



SYARAT PENDAFTARAN HAJI REGULER DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

1. Usia pendaftar haji minimal 12 tahun dan bagi yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Identitas Anak (KIA) diperbesar 200 %. 2 Lembar
3. Fotokopi Kartu Keluarga. 2 Lembar
4. Fotokopi Akte Kelahiran. 2 Lembar
5. Fotokopi Buku Nikah (jika telah menikah). 2 Lembar
6. Fotokopi buku rekening Tabungan Haji. 2 Lembar
7. Fotokopi bukti Setoran Awal Bipih dari Bank. 2 Lembar
8. Fotokopi Surat Kuasa/Wakalah dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Bank. 2 Lembar
9. Cetak pasfoto ukuran 3x4 cm (80 % tampak wajah). 2 Lembar
 - Latar belakang / *background* foto berwarna putih.
 - Jangan memakai jilbab putih bagi wanita.
 - Jangan memakai baju putih, peci, topi dan kacamata.
 - Jangan memakai seragam PNS atau instansi pemerintah lainnya.
10. Fotokopi Paspur (bagi yang memiliki). 2 Lembar
11. Menyiapkan map plastik. 2 Buah
12. Mengetahui golongan darah.
13. Calon jemaah haji mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengisi formulir pendaftaran dan verifikasi dokumen.
14. Calon jemaah haji akan diarahkan ke ruang Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk dilakukan proses perekaman foto biometrik dan mencetak Surat Pendaftaran Haji (SPH).
15. Selesai.